

**ANALISIS AKUNTABILITAS GOOD PUBLIC GOVERNANCE
PENGELOLAAN DANA DESA
(Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)**

Sari Tamayani Tjio
[saritamayanitjio@gmail.com](mailto:saritamayantjio@gmail.com)
Universitas Pattimura

Asria Takimpo
naidatuzahra@gmail.com
Universitas Pattimura

ABSTRACT

This study aims to analyze and disseminate the loneliness of village officials in implementing the principles of Good Public Governance in managing village funds. This study was conducted in Hitu Village, Leihitu District, Central Maluku Regency, at the beginning of the village funds being disbursed, the management had not improved because it was constrained by the readiness of human resources (HR) from the Regional Government and Village Government. The research method used in this study is qualitative research based on observation and in-depth interviews. The results of the study indicate that not all principles of good public governance in the management of village fund finances can be implemented by village officials properly. Village officials know and understand the operational standards and code of ethics in managing village funds. Although there are still problems with the coordination and synergy that are built. In the management of village funds from the planning stage, implementation to evaluation and monitoring are always carried out properly by the Central Maluku Regency government. Regulatory support, assistance teams, experts, assistants and operators are provided by the Regional Government to support village officials in managing Village Funds.

Keywords: Good Public Governance, Village Funds

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan adanya sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adanya sistem desentralisasi membawa dampak perubahan besar bagi pertumbuhan nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian membangun daerah masing-masing. Berbagai

keberhasilan diraih baik di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan, Infrastruktur dan berbagai apresiasi di berbagai bidang lainnya termasuk penghargaan Pemerintah Pusat terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia.

Keberhasilan yang ditunjukkan oleh tiap daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya yang ada, belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Hal ini terlihat dengan masih tingginya angka kemiskinan di desa yang menimbulkan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Desa seringkali tertinggal dalam berbagai

aspek pembangunan jika dibandingkan dengan daerah kota. Berbagai analisis dan gagasan kemudian mendorong Pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai regulasi terkait pengelolaan dana desa. Ini membawa harapan baru masyarakat desa untuk membangun desanya masing-masing. Amanat undang-undang desa mensyaratkan agar desa mengelola keuangannya sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel. Undang-Undang tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Menurut Sutrawati (2016), peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Permenkeu RI Nomor 49 Tahun 2016). Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dana desa disalurkan dalam 2 tahap atau periode, yakni di bulan Maret dan Agustus. Dalam proses penyalurannya diatur dengan peraturan menteri hingga turunannya dalam bentuk peraturan di tingkat daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota juga melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman yaitu akuntansi pemerintahan, hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Menurut Nordiawan dalam Apriliani (2019), bahwa akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan desa dimana salah satunya yaitu mengelola anggaran Dana Desa yang di bersumber dari pemerintah pusat, mesti dikendalikan pengelolaannya dengan baik, karena sebagian besar biaya atau anggaran dalam desa merupakan *discretionary cost*. Dalam teori implementasi kebijakan disebutkan bahwa, keberhasilan implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kurnia (2021) menyebutkan bahwa titik kritis pengelolaan keuangan desa, utamanya terdapat pada pemerintah desa itu sendiri. Adanya keterbatasan dan kelemahan pemerintahan desa disebutkan terletak pada sumberdaya aparatur desa yang ada saat ini. Hal tersebut akan berdampak ketika adanya pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa kepada perangkat desa guna menyusun perencanaan anggaran desa.

Realita terkait dengan pengelolaan dana desa secara umum masih jauh dari kata sempurna, dimana masih banyak ditemukan masalah dalam pelaporan, fungsi pengawasan yang belum efektif, sumber daya para pengelola dana desa yang belum baik, hingga potensi-potensi tindakan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Dalam hasil penelitian Hasniati (2020), digambarkan fenomena pengelolaan

dana desa di Indonesia yang memiliki beberapa masalah utama, yakni (1) Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) Pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Fenomena pengelolaan dana desa pada desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupten Maluku Tengah, sejauh ini relative masih cukup baik, hal ini dinyatakan lewat pernyataan Sekertaris Desa Hila yang menyatakan bahwa program pemerintah yang mengalokasikan dana desa dari tahun 2021-2024 semakin membaik pengelolaannya. Memang pada awal dana desa dikururkan belum dikelola secara baik dan sempurna. Tetapi pada tahun 2021-2024 sudah mengalami perubahan kearah yang lebih baik, hingga lebih mendapat dukungan pemerintah, baik dari segi aturan pelatihan dan pendampingan hingga asistensi samapai tingkat pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini

berbanding lurus dengan peningkatan kucuran dana yang meningkat dari tahun 2021 yang rata-rata hanya kurang lebih Rp 300.000.000- lebih, meningkat menjadi Rp. 600.000.000,- ditahun 2022 dan 1.100.000.000,- ditahun 2023 hingga tahun 2024. Dengan peningkatan jumlah dana desa yang dikucurkan, sudah barang tentu diperlukan kerja keras seluruh stakeholder untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa tersebut.

Pemerintah daerah sejak program tersebut dikucurkan pemerintah pusat, dan pihak tidak henti-hentinya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan tersebut, yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Pengawasan kami lakukan terus, bahkan kami turun langsung ke desa-desa untuk melihat

secara langsung bagaimana dana bantuan itu dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan warga desa. Konsep pengelolaan dana desa ini juga sejalan dengan simpulan penelitian yang disampaikan oleh Subroto (2020), bahwa Pertanggungjawaban dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun. Pentingnya pengelolaan dana desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, sangat diharapkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang mampu mewujudkan kesejahteraan umum secara nasional.

negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto Hetifa Sj: 2003).

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran

birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat (Dokumen Kebijakan UNDP, 2000). Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Lembaga Administrasi Negara (2000) memberikan pengertian good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut (Widodo, 2001:18) konsep “governance” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan

kolektif. menurut Feri Hendro Basuki (2016) adalah sebagai proses pengelolaan aktivitas secara baik dan benar yang dilakukan sektor publik yang bertumpu kepada asas-asas integritas, keterbukaan, outcomes, intervensi keberhasilan, pengembangan kapasitas, pengendalian internal yang kuat dan implementasi praktik yang baik dalam menyediakan layanan kepada masyarakat luas secara efisien dan efektif. Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa good governance adalah proses penyelenggaraan tata pemerintahan negara yang baik, efisien dan efektif dari hasil sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Pengertian Desa menurut dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. (Widjaja, 2003).

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengartikan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12). bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai : “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” (Widjaja, 2003: 3). Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa, Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/kota dimulai dari tahapan Penyusunan Rencana Pengeluaran Dana Desa untuk dialokasikan sebagai anggaran Dana Desa serta oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Setelah itu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota. Dana Desa setiap kabupaten/kota bersumber dari 3% (tiga per seratus) dari Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi formula atau rumus yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk (25%), angka kemiskinan(35%), luas wilayah(10%), dan (30%) tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi dasar adalah sebesar 90% (sembilanpuluh per seratus) dari anggaran Dana Desa.

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.07/2015 ditahun 2015. Di

tahun 2016, pelaksanaan mengenai pengalokasian, penyaluran dan penganggaran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.07 /20 16 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 /PMK.07 / 20 116 tentang Perubahan I atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK. 07 / 20 16 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK. 07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat, juga ditandaklanjuti dengan dukungan regulasi di tingkat daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah rencana dari struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif (Jogiyanto, 2007). Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya mengenai aplikasi good public governance dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Oleh karena merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomenologi mengacu pada pendapat Moleong dalam Subroto (2009), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (perekam pada handphone). Alat perekam ini berguna sebagai bahan crosscheck, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara. Dalam penelitian tentang aplikasi Good Public Governance dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Hila kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, peneliti akan berperan penuh sebagai observer, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung, bersifat mendalam dan terbuka dengan para stakeholder terkait pengelolaan Dana Desa, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang

selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan yang diwawancarai secara langsung oleh penulis sebanyak 32 orang, sebaran informan yang diwawancarai terdiri dari kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa,

mantan kepala Desa, Kaur Desa, Operaror dan Masyarakat. Alasan pemilihan informan tersebut diatas karena berkaitan dengan tupoksi masing-masing dan tingkat pengetahuan masing-masing informan terkait pengelolaan dana Desa di Desa Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Tabel 1.Karakteristik Informan

Jabatan	Banyaknya (orang)
Kepala Desa	1
Sekertaris Desa	1
Bendahara Desa	1
mantan kepala Desa	1
Kaur Desa	7
Operaror	1
Masyarakat	21
Umur	Banyaknya (orang)
20-30 Tahun	3
31-40 Tahun	14
41-50 Tahun	11
51- 60 Tahun	4
Pendidikan Terakhir	Banyaknya (orang)
Magister (S2)	1
Sarajana (S1)	10
Diploma (DII/DIII)	3
SMA	16
SMP	2

Sumber: wawancara, data diolah kembali.

Kondisi Faktual Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hila

Pengelolaan dana desa dari tahun 2021 sampai tahun 2023 semakin membaik. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa masalah dalam pengelolaannya. Pada tahap perencanaan, masih ada campur tangan dari bagian keuangan, ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tenaga Ahli. Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyatakan bahwa : “Kalau dana desa untuk tahun anggaran 2021, 2023 itu diluar kendali

lah. Artinya diluar kendali maksud kami pendampingannya mungkin hanya bersifat mengakar di desa. Itu dalam proses perencanaan. Tapi perencanaan yang dibuat juga dikotomi dengan intervensi daerah ini, khusus (bagian: penulis) keuangan. Karena tahun anggaran 2021 dan 2023, Dinas PMD belum dilibatkan. Tupoksi SKPD atau UPTD ini diambil alih oleh keuangan.”

Selanjutnya dikemukakan bahwa, secara konsep telah direncanakan secara baik pengelolaan

dana desanya tetapi implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahap perencanaan, Kecamatan tidak dilibatkan. Padahal dari segi aturan pihak kecamatan memiliki peran dalam perencanaan pengelolaan dana desa. (Hasil telaahan wawancara dengan kembali dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa pada tanggal 16 November 2024). Pada tahap pelaksanaan dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Desa dan seluruh lapisan masyarakat. Tahap Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, dibantu operator, diteruskan ke pendamping desa dan BPD dan diasistensi oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaporan. Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa membuat laporan penggunaan dana desa untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan tahapan pencairan. Selanjutnya tahap pertanggungjawaban, pemerintah daerah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. **Analisis Aplikasi Good Public Governance Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah**

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan

infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto Hetifa Sj: 2003).

IFAC & CIPFA (2014), dalam terbitannya yang berjudul “International Framework: Good Governance in the Public Sector: Supplement” mencatat beberapa prinsip-prinsip good governance bagi sektor publik meliputi antara lain:

- 1) Pemerintahan membuat aturan dimasukkan ke dalam proses untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan bagi para pemangku kepentingan didefinisikan dan dicapai.
- 2) Fungsi dasar *good governance* di sektor publik adalah untuk memastikan bahwa entitas mencapai hasil yang diinginkan sementara bertindak dalam kepentingan publik setiap saat.
- 3) Bertindak dalam kepentingan umum memerlukan:
- 4) Berperilaku dengan integritas, menunjukkan komitmen yang kuat untuk nilai-nilai etika, dan menghormati aturan hukum. Maksudnya, bahwa sektor publik biasanya bertanggung jawab untuk menggunakan proporsi yang signifikan dari sumber pendanaan melalui perpajakan untuk memberikan layanan kepada warga. Entitas sektor

publik yang bertanggung jawab tidak hanya untuk berapa banyak mereka menghabiskan, tetapi juga untuk bagaimana mereka menggunakan sumber daya di bawah kepengurusan mereka. Ini termasuk akuntabilitas untuk output, baik positif maupun negatif, dan untuk hasil yang telah mereka capai. Selain itu, mereka memiliki tanggung jawab menyeluruh untuk melayani kepentingan publik dalam mengikuti persyaratan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Entitas sektor publik yang bertanggung jawab kepada badan legislatif untuk pelaksanaan kewenangan yang sah dalam masyarakat. Hal ini membuat penting bahwa setiap entitas secara keseluruhan dapat menunjukkan kesesuaian semua tindakan dan memiliki mekanisme untuk mendorong dan menegakkan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan menghormati aturan hukum.

- 5) Memastikan keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan yang komprehensif. Maksudnya bahwa sebagai entitas sektor publik, maka proses penetapan dan operasional ditujukan semata-mata hanya untuk kepentingan publik, badan yang mengatur mereka harus memastikan keterbukaan dalam kegiatan mereka. Jelas, saluran komunikasi dipercaya dan konsultasi harus digunakan yang melibatkan secara efektif dengan

semua kelompok pemangku kepentingan, seperti warga individu dan pengguna jasa, serta pemangku kepentingan institusional.

Mendefinisikan hasil-hasil dalam hal manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Maksudnya bahwa Sifat jangka panjang dan dampak dari banyak tanggung jawab sektor publik berarti bahwa hasil harus ditentukan dan direncanakan secara berkelanjutan. Badan harus memastikan bahwa keputusan dapat mencapai tujuan entitas lebih lanjut, dimaksudkan agar berkontribusi terhadap manfaat dan hasil, dan tetap dalam batas-batas kewenangan dan sumber daya. Masukan dari semua kelompok pemangku kepentingan, termasuk warga, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan institusional, sangat penting untuk keberhasilan proses ini dan dalam menyeimbangkan tuntutan bersaing ketika menentukan prioritas untuk sumber daya yang terbatas yang tersedia.

Menentukan intervensi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian hasil yang diharapkan. Maksudnya bahwa sektor publik mencapai hasil yang diinginkan melalui kombinasi intervensi hukum, peraturan, dan praktis. Menentukan kombinasi yang tepat dari intervensi adalah pilihan strategis penting yang mengatur badan entitas sektor publik harus membuat serta memastikan hasil yang diinginkan. Entitas sektor publik perlu mekanisme pengambilan keputusan yang kuat untuk

memastikan bahwa hasil mereka didefinisikan, dapat dicapai dengan cara terbaik dan memberikan trade-off antara berbagai jenis input sumber daya sementara masih memungkinkan operasi yang efektif dan efisien. Keputusan yang dibuat perlu ditinjau terus untuk memastikan bahwa pencapaian hasil yang optimal.

Mengembangkan kapasitas entitas, termasuk kemampuan kepemimpinan dan individu di dalamnya. Maksudnya bahwa entitas sektor publik memerlukan struktur dan kepemimpinan yang tepat, serta orang-orang dengan keterampilan yang tepat, kualifikasi yang tepat dan pola pikir, untuk dapat menjalankan proses operasi secara efisien dan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan dalam periode yang ditentukan. Badan harus memastikan bahwa mereka memiliki kedua kemampuan yaitu untuk memenuhi mandatnya sendiri dan untuk memastikan bahwa ada kebijakan untuk menjamin bahwa manajemen memiliki kapasitas operasional secara keseluruhan. Karena itu, baik individu dan lingkungan dimana entitas beroperasi akan berubah dari waktu ke waktu, akan ada kebutuhan terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan entitas serta keterampilan dan pengalaman kepemimpinan anggota staf individu. Kepemimpinan dalam entitas sektor publik diperkuat dengan partisipasi orang dengan berbagai jenis latar belakang, yang mencerminkan struktur dan keragaman komunitas mereka.

Mengelola risiko dan kinerja melalui pengendalian internal yang kuat dan manajemen keuangan publik yang kuat. Maksudnya bahwa badan yang mengatur entitas sektor publik perlu memastikan bahwa entitas mereka diawasi dan telah menerapkan dan dapat mempertahankan sistem manajemen kinerja efektif, yang memfasilitasi pengiriman yang efektif dan efisien dari layanan yang direncanakan. Manajemen risiko dan pengendalian internal adalah bagian penting dan integral dari sistem manajemen kinerja dan penting untuk pencapaian hasil. Mereka terdiri dari proses yang berkelanjutan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko signifikan yang terlibat dalam mencapai hasil entitas.

Sebuah sistem manajemen keuangan yang kuat sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan sektor publik dan pencapaian hasil yang diharapkan, karena akan menegakkan disiplin keuangan, alokasi strategis sumber daya, pelayanan yang efisien, dan akuntabilitas. Menerapkan praktik yang baik dalam transparansi, pelaporan, dan audit, untuk memberikan akuntabilitas yang efektif. Maksudnya bahwa akuntabilitas adalah tentang memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan dan pengiriman jasa layanan yang menjawab pertanyaan mereka, meskipun jangkauan dan kekuatan hubungan akuntabilitas bervariasi bagi berbagai jenis badan pemerintah. Akuntabilitas yang efektif tidak hanya dengan melaporkan tindakan yang telah selesai, tetapi juga memastikan

bahwa para pemangku kepentingan dapat memahami dan merespon rencana entitas dan melaksanakan kegiatannya secara transparan. Kedua audit eksternal dan internal berkontribusi terhadap akuntabilitas yang efektif.

Pembahasan Aspek Integritas

Integritas adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang baik, maka kepala desa dan perangkat desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki pemikiran untuk menyalahgunakan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Selain integritas, satu posisi penting di dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu bendahara desa juga harus memiliki keberanian untuk ‘menolak’ perintah atasan (kepala desa) jika diminta untuk melakukan penyimpangan anggaran. Dengan integritas, maka kepala desa dan perangkat desa memiliki pengawasan mandiri yang berasal dari diri sendiri yang akan terus-menerus memberikan dukungan agar masing-masing individu menjalankan amanah dengan baik.

Aspek integritas berkaitan dengan pengetahuan yang memadai, tersedianya standar operasional/kode etik, tidak adanya konflik kepentingan, dan perlindungan bagi pelapor jika ada konflik kepentingan. Ditingkat desa, seluruh Kepala Desa mengetahui

tentang pengelolaan dana desa. Baik mantan Kepala Desa, Kepala Desa Definitif yang masih menjabat dari tahun 2022 sampai sekarang, hingga Penjabat Kepala Desa, dibekali dengan pengetahuan pengelolaan dana desa lewat beberapa kali pelatihan tingkat nasional hingga daerah. Selain itu mereka mendapat bantuan pendampingan dari Tim Teknis yang dibentuk di lingkup Pemerintah Daerah. Pendampingan juga diberikan kepada Kepala-Kepala Desa oleh Tenaga Ahli dan Pendamping Lokal Desa. Sejak akhir 2022 setiap desa juga dibantu tenaga operator untuk mengelola dan mengimput pelaporan lewat aplikasi berbasis software komputer Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dikembangkan dan disediakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak Mei 2022.

Berdasarkan survei pengelolaan dana desa, seluruh responden mengetahui ada standar operasional, dan aturan kode etik yang berlaku sesuai tupoksi masing-masing. Dinas PMD, Bagian Keuangan dan Inspektorat bekerja dengan standar operasional dan aturan kode etik yang tertuang pada Peraturan Bupati Maluku Tengah dengan merujuk pada Peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Seluruh Kepala Desa juga memberikan jawaban yang sama, bahwa standar operasional pengelolaan dana desa tertuang di Peraturan Kabupaten Maluku Tengah. Salinan peraturan tersebut antara lain: Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

Berdasarkan keterangan informan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa standar operasional dan kode etik di bagian keuangan dan inspektorat telah diatur secara jelas dalam peraturan-perturan yang ada. Hal ini mengindikasikan aspek integritas pengelolaan dana desa khusus untuk tingkat pengetahuan, standar operasional dan kode etik, telah diterapkan dengan baik mulai dari lingkup pemerintah Kab Maluku Tengah, Dinas/Satuan Kerja Teknis, Bagian Keuangan, Inspektorat, hingga pemerintahan desa. Pelanggaran atau penyimpangan lain yang terjadi dalam pengelolaan dana Desa berkaitan dengan wewenang Kepala Desa dan

aparatur Desa lainnya. Keterangan lain juga disampaikan oleh tenaga Pembangunan partisipatif untuk pendampingan Dana Desa. Menurut tenaga ahli, terkait penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Hila sejauh ini masih baik. Tenaga ahli juga memberikan keterangan bahwa Desa Hila dijadikan pilot project pengelolaan dana desa yang baik. Pengelolaan dana desa sangat terbuka, masyarakat sangat puas. Dari uraian diatas, menurut penulis aspek integritas sudah diaplikasikan sepenuhnya dengan baik, aparatur desa mengetahui dan memahami standar operasional dan kode etik dalam pengelolaan dana desa dan konflik kepentingan di desa rata-rata dihindari.

Solusi Perubahan Terhadap Aplikasi Good Public Governance Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Tidak semua prinsip-prinsip Good Public Governance dalam pengelolaan dana desa dapat diimplementasikan oleh aparatur desa dengan baik. Potensi pelanggaran dan penyimpangan sangat mungkin terjadi. Desa Hila belum menyampaikan laporan keuangan pengelolaan dana desa lewat media dan sarana lain beberapa desa program-program dana desa disampaikan kepada masyarakat pada saat musrenbangdes dan rapat-rapat pertanggungjawaban keuangan. desa ini kemudian dijadikan pilot project atau desa percontohan pengelolaan dana desa yang baik karena Laporan keuangan di desa

sudah transparan, dibantu dengan aplikasi software berbasis komputer SISKEUDES.

Koordinasi dan sinergi yang dibangun antar stakeholder di desa-desa tersebut sudah cukup baik. Kendala yang sering dihadapi dalam berkoordinasi dan bersinergi di beberapa desa dikarenakan tidak harmonisnya hubungan kepala desa dengan perangkat desa atau kepala desa dengan unsur BPD. Kendala-kendala ini dapat teratasi dengan intervensi pemerintah daerah lewat tim asistensi dan pendampingan dana desa. Kendala-kendala tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Visi misi pengelolaan dana di rujuk sesuai visi misi yang tertuang di dalam RPJMDes masing-masing desa. Seluruh program-program pemanfaatan dana desa sejauh ini dapat diwujudkan dengan beberapa kendala seperti lambatnya pencairan dana desa tahap pertama. Hal ini sangat mempengaruhi waktu penyerapan anggaran oleh desa. Analisa terkait pengelolaan dana desa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh aparatur desa. Keadaan ini dapat diatasi dengan bantuan dari Tim Asistensi, Tenaga Ahli dan tenaga pendamping desa.

Dukungan regulasi dari pemerintah juga sudah cukup baik. Selain dikeluarkannya Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa di Kabupaten Maluku Tengah setiap tahun anggaran, juga dikeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan

Harga Perkiraan Sementara yang dijadikan acuan penetapan harga barang oleh desa-desa penerima dana desa. Akan tetapi dukungan regulasi dari pemerintah terkait dana desa dirasakan masih kurang. Aparat desa sejauh ini dapat mempercepat program-program yang didanai oleh dana desa karena didukung data/informasi yang handal, akurat dan terpercaya dari instansi-instansi terkait. Selain dukungan data dan informasi, pemerintah daerah juga memberikan dukungan tenaga pendamping dalam pengelolaan dana desa. Bahkan untuk akhir tahun 2016, seluruh desa diperkenankan mengangkat maksimal 2 orang tenaga operator untuk membantu mengoperasikan SISKEUDES dan hal-hal menyangkut administrasi.

Kemampuan aparat desa dalam mengelola dana desa masih minim sumberdaya dan tingkat pengetahuan. Keadaan ini dapat diatasi dengan bantuan asistensi dari Tim Asistensi, Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Operator. Selain itu, pemerintah juga mendorong aparatur desa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan dana desa di tingkat nasional, tingkat daerah dan tingkat desa. Terkait pengendalian internal, aparatur desa memahami sistem dan prosedur kerja pengelolaan dana desa. Kecukupan informasi dalam pengelolaan dana desa sudah baik. Hanya saja masih ada masalah terkait ketepatan waktu pencairan dana desa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan program-

program dan penyerapan anggaran dana desa di desa. Laporan pengelolaan dana desa oleh desa tersebut dirasakan sudah akuntabel. Hanya saja belum dapat diakses masyarakat luas. Laporan keuangan dibuat berupa laporan penggunaan dana dan belanja bahan. Dibuat rangkap empat dan dimasukkan ke

Dinas PMD, Bagian Keuangan, Inspektorat untuk kepentingan audit dan arsip. Sejauh ini belum ada temuan dari inspektorat terkait pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan inspektorat dari awal sudah dilibatkan dalam tim asistensi. Inspektorat sebisa mungkin meminimalisir pelanggaran dan penyelewengan dana desa.

Tabel Solusi perubahan terhadap Aplikasi *Good Public Governance* pengelolaan dana desa di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabipaten Maluku Tengah secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini.

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Solusi Perubahan
Dimensi <i>Good Public Governance</i> (IFAC & CIPFA: 2014)	(Realitas)	
Berperilaku dengan integritas, menunjukkan komitmen yang kuat untuk nilai-nilai etika, dan menghormati aturan hukum.	Masih ditemukannya konflik kepentingan, dan pelanggaran hukum, tidak adanya sarana untuk menerima pelaporan masyarakat serta perlindungan terhadap pelapor	Mendorong tersedianya wadah untuk menerima laporan masyarakat dan perlindungan terhadap pelapor.
Penerapan prinsip keterbukaan dan keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam bersinergi.	Sebagian besar laporan keuangan tidak disampaikan lewat media maupun sarana lainnya. Tidak harmonisnya hubungan kepala desa dengan perangkat desa atau kepala desa dengan unsur BPD	Mendorong keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa lewat pembuatan spanduk/ papan informasi dan penggunaan media Diperlukan intervensi pemerintah daerah lewat tim asistensi dan pendampingan dana desa agar hubungan sinergi ditingkat Desa dapat berjalan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan (Outcomes)	RPJMDes disusun belum berdasarkan potensi desa, RPJMDes disusun oleh bagian keuangan dan dijadikan rujukan untuk	Diperlukan intervensi pemerintah daerah lewat tim asistensi desa agar hubungan sinergi ditingkat desa dapat berjalan dengan baik sesuai

	semua desa	tugas dan fungsi masing-masing
Intervensi keberhasilan meliputi analisis dampak peraturan, memperoleh informasi berkualitas tinggi, jelas dan tepat waktu, serta independensi.	Proses pencairan tidak tepat dapat mengakibatkan lambatnya anggaran. Dukungan dari regulasi pemerintah daerah belum memadai	Mendorong aparat desa untuk segera memasukan laporan penerpan pertanggungjawaban agar proses pencairan dana desa tahap berikutnya dapat dicairkan tepat waktunya. Mendorong pemerintah daerah untuk membuat dan mensahkan regulasi sebagai payung hukum pengelolaan dana desa
Pengembangan pengetahuan dan peningkatan kapasitas	Kemampuan aparat desa dalam mengelola dana desa masih minim sumber daya dan tingkat pengetahuan dalam mengelola dana desa minim sumber daya dan tingkat pengetahuan.	Optimalisasi kinerja pendampingan dari tim asistensi, tenaga ahli, pendamping desa dan operator. Mendorong aparatur desa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan SDM dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan dana desa.
Mengelola risiko dan kinerja melalui pengendalian internal dan manajemen keuangan publik yang baik	Belum tersedianya laporan yang komperensif dan berkala terkait resiko serta capaian internal maupun eksternal terkait pengelolaan dana desa.	Mendorong bendahara aparatur desa berkordinasi dengan bagian pemerintah daerah agar menyiapkan laporan yang komperensif dan berkala.
Implementasi praktik yang baik dalam transparansi, pelaporan, dan audit, untuk memberikan akuntabilitas yang efektif	Laporan pengelolaan dana desa belum dapat di akses oleh masyarakat luas. Adanya Tarik ulur tupoksi antara Dinas PMD dan bagian keuangan dan asset daerah Pemerintah kabupaten Maluku Tengah	Mendorong terbukanya akses masyarakat terhadap laporan pengelolaan dana desa. Mendorong kejelasan tupoksi Satuan Kerja/Badan/Dinas yang terlibat dalam pengelolaan dana desa

Selain solusi perubahan yang telah diuraikan diatas, penulis juga merekomendasikan untuk dilakukan perubahan posisi jabatan agar disesuaikan dengan keahliannya, terlebih khusus dalam pengelolaan Dana Desa.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat tarik beberapa kesimpulan bahwasanya tidak semua prinsip good public govermance dalam pengelolaan dana desa dapat diimplementasikan oleh apartur desa dengan baik.

- a. Aspek integritas belum diaplikasikan dengan baik
- b. Aspek keterbukaan dalam pengelolaan dana desa masih jauh dari yang diharapkan. Aspek keterbukaan tidak berjalan dengan baik
- c. Aspek outcomes sudah dipublikasikan oleh aparatur desa dengan cukup baik Visi-Misi dana desa dirujuk sesuai yang tertuang dalam RPJMDes. Seluruh program-program pemanfaatan dana desa sejauh ini dapat diwujudkan dengan beberapa kendala seperti lambatnya pencairan dana desa. Hal ini sangat mempengaruhi waktu penyerapan anggaran oleh desa.
- d. Aspek intervensi keberhasilan telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah. Adanya dukungan regulasi untuk pengelolaan dana desa. Dukungan tim asistensi, tenaga ahli, tenaga pendamping, operator dan tim teknis.
- e. Aspek pengembangan kapasitas, menurut penulis telah diupayakan untuk diaplikasikan dengan baik oleh aparatur desa. Dukungan tim asistensi, tenaga ahli dan pendamping serta pelatihan-pelatihan tingkat nasional hingga tingkat daerah dilaksanakan untuk pengembangan kapasitas dan pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa
- f. Aspek pengendalian internal belum diterapkan dengan baik

oleh aparatur desa Hila. Hal ini terkait dengan belum adanya laporan kompereshif dan berkala terkait resiko serta capaian internal maupun eksternal terkait pengelolaan dana desa

- g. Aspek implemansi praktik yang belum berjalan dengan baik. Laporan pengelolaan dana desa belum dapat diakses oleh masyarakat luas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Integritas Aparatur Desa

Diperlukan penguatan nilai-nilai integritas melalui pelatihan etika birokrasi dan pembinaan berkala kepada aparatur desa guna menanamkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.

b. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah desa perlu membangun sistem informasi yang lebih transparan dan mudah diakses masyarakat, seperti melalui website desa, papan informasi, atau media sosial resmi, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

c. Efektivitas Penyerapan Anggaran

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mempercepat proses pencairan dana desa agar program-program yang telah dirancang dalam RPJMDes dapat dilaksanakan tepat waktu dan tidak menghambat outcome yang telah direncanakan.

d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Diperlukan penyusunan dan pelaporan rutin terkait evaluasi risiko, audit internal, serta capaian program secara berkala. Hal ini penting sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan pengawasan berkelanjutan.

e. Optimalisasi Akses Informasi Pengelolaan Dana Desa oleh Masyarakat

Laporan penggunaan dana desa perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, baik dalam bentuk laporan cetak maupun digital, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan.

f. Evaluasi Berkelanjutan terhadap Implementasi Prinsip Good Public Governance

Perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap implementasi prinsip-prinsip *good public governance* yang belum berjalan optimal, khususnya pada aspek-aspek seperti keterbukaan, pengendalian

internal, dan akuntabilitas pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvianty, 2014. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Akutansi Fekon Universitas 17 Agustus*. Vol 3 (3): 261-268.
<https://doi.org/10.31293/ekm.v3i3.951>
- Anwar & Jatmiko, 2021. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Transparan dan Akuntabel (Survei Pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhamadiyah*. Yogyakarta.
- Hasniati, 2019. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal AKPP
- Ismail dkk, 2019. *Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Universitas Sebelas Maret.
- Mamelo, G. Y. R, Kalangi, L dan Lambey, L. 2016. Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akutansi Dan Auditing "Goodwill"*. Vol 7 (2).
<https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13558>
- Stoker, Gerry. 1998. *Governance as Theory : Five Propositions*. UNESCO. Published by

- Blackwell Publisher, 108 Cowley Road, Oxford OX4, UK and 350 Main Street Malden, MA,
- Muntahanah dkk, 2016. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Wijayakusuma. Purwokerto.
- Muskin, 2016. *Mengawal Dana Desa*. Diakses dari <http://www.keuangandesadesa.com/2015/01/mengawal-dana-desadesa/>. Diunduh tanggal 30 November 2016.
- Sangadji & Sopiah, 2010. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Saputra, I. W, Sujana, I. N dan Haris, I. A. 2021. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. Vol 6 (1).
- Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. Vol 1 (1): 51-64. [https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/jurnal%20thomas%20\(02-26-13-05-47-11\).pdf](https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/jurnal%20thomas%20(02-26-13-05-47-11).pdf)
- Unpatti, 2020. *Pedoman Format Penulisan Tesis Magister*. Program Pascasarjana Universitas Pattimura. Ambon
- <https://doi.org/10.23887/jipe.v6i1.6597>
- Satriajaya, 2021. Analisis Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Proposal, Pascasarjana Universitas Mataram. Mataram.
- Subroto, 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis PPS UNDIP. Semarang.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sutrawati, 2021. *Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Kendari
- Thomas, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan
- Yap Kioe Sheng, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific What is Good Governance? Di Downlod pada tanggal 29 Juli 2017. Melalui <http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>